

Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL PT Sikatan Wana Raya

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT SIKATAN WANA RAYA (SWR)
 - b. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan SK. 107/Kpts-II/2000, tanggal 29 Desember 2000
 - c. Luas Areal : ± 49.400 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Gd. Nindya Karya, Lantai 5 ruang No. 504 Jl. MT Haryoo Kav. 22, Jakarta 13630
 - e. Waktu Pelaksanaan : 18 – 25 November 2019

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 18 November 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya	Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SWR diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 19 November 2019 Base Camp Tumbang Manggu	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh jajaran UM PT SWR dan Tim Auditor PHPL PT GRS. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan audit, CARs pada Penilaian, serta aturan yang digunakan dalam Audit Penilikan II. Tim Auditor meminta surat tugas representative dari PT SWR untuk Audit Penilikan II. Tim Auditor dan UM PT SWR menyepakati jadwal kegiatan selama audit.
Verifikasi Dokumen	Selasa – Kamis, 19 – 21 November 2019 Base Camp Tumbang Manggu	Verifikasi Dokumen semua verifier dan indikator dari Kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Observasi Lapangan	Rabu – Kamis, 20 – 21 November 2018 Site PT SWR	Melakukan observasi kondisi lapangan PT SWR semua

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		verifier dan indikator dari Kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK.
Pertemuan Penutup	Jum'at, 22 November 2019 Base Camp Tumbang Manggu	Pertemuan Penutup dihadiri oleh UM PT SWR dan Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan. MR menandatangani Lembar Audit Lapangan.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Senin, 23 November 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya	a. Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT SWR diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya b. Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	Jumat, 6 Desember 2019 Ruang Meeting Kantor LPPHPL PT GRS	a. PT SWR dinyatakan lulus dengan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilaian II Penilaian Kinerja PHPL PT SWR 2019

IV. Resume Hasil Penilaian II Penilaian Kinerja PHPL PT SWR:

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT SWR masih tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perizinan lainnya serta	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		<p>dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman/Rencana Tata Batas yang telah terealisasi dan Rencana Penataan Batas No. 91/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.</p>	
	1.1.2	<p>Realisasi penataan batas masih sama dengan hasil penilikan I tahun 2018 yaitu sepanjang 51,31 Km atau 38,96% dari panjang batas keseluruhan 131,71 Km. Upaya PT SWR untuk merealisasikan tata batas temu gelang yaitu adanya pengesahan Rencana Penataan Batas No. 91/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 4 Desember 2017 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan An. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tahun 2018 tata batas belum bisa dilakukan karena terkait sedang proses Peta Working Area untuk memenuhi persyaratan PT SWR sedang melakukan proses perpanjangan IUPHHK-HA sesuai Kronologis Perpanjangan IUPHHK PT SWR yang ditandatangani oleh Direktur PT SWR tanggal 09 November 2018. Sedangkan tahun 2019, PT SWR baru mendapatkan SK Perpanjangan yaitu SK Menteri LHK No. SK.582/Menlhk/Setjen/HPL.o/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019.</p>	Baik
	1.1.3	<p>Keberadaan areal kerja PT SWR masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar dan selama setahun setelah penilikan I tahun 2018 tidak terdapat</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		<p>konflik batas. Namun tata batas areal kerja PT SWR belum temu gelang sehingga BATB belum tersedia untuk batas seluruh areal. Selain itu, di dalam areal kerja masih terdapat kebun/ladang masyarakat sekitar yang merupakan potensi konflik dalam pemanfaatan areal. Terkait potensi konflik tersebut PT SWR telah melakukan upaya untuk mengantisipasi dan penanganan potensi konflik secara terus-menerus namun masih belum melakukan penanganan potensi konflik dan membuat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik serta pelaporannya ke dinas terkait setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.</p>	
	1.1.4	<p>Terdapat perubahan fungsi kawasan dari HP menjadi APL dan PT SWR telah melakukan perubahan perencanaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 PT SWR tahun 2016 diikuti penyesuaian di lapangan sejak RKTUPHHK-HA Tahun 2017 hingga tahun 2019. APL yang berada di dalam areal kerja tersebut telah dikeluarkan dari perhitungan areal efektif untuk produksi. Tahun 2019 terdapat SK perpanjangan baru dari Menteri LHK No. SK.582/Menlhk/Setjen/HPL.0/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 seluas ± 46.300 Ha. Hasil digitasi, seluruh areal merupakan kawasan hutan yaitu sebagian besar merupakan HP seluas ± 38.383 (82,90%), areal lainnya merupakan HPT seluas ± 505 (1,09%) dan HPK seluas ± 7412 (16,01%).</p>	Baik
	1.1.5	<p>Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik berizin (pemukiman Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi) maupun yang tidak</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			berizin (kebun/ladang masyarakat sekitar). Pemukiman Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi yang sudah definitif secara otomatis diketahui oleh pemerintah setempat. Pendataan kebun/ladang masyarakat baru sebagian dilakukan dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017, 2018 dan 2019. Namun terdapat SK Menteri LHK No. SK.582/Menlhk/Setjen/HPL.0/8/2019 tanggal 22 Agustus 2019 seluas ± 46.300 Ha. Hasil dgitasi, seluruh areal merupakan kawasan hutan yaitu sebagian besar merupakan HP, areal lainnya HPT dan HPK. Seluruh APL telah dikeluarkan sehingga sebagian kebun/ladang masyarakat di APL sudah tidak di dalam areal kerja PT SWR.	
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Dokumen visi dan misi perusahaan PT SWR masih tersedia yang ditetapkan oleh Direktur Utama No. 201/SWR/I/2017 tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Visi dan Misi PT SWR. Dokumen visi dan misi juga terdapat dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 tahun 2016 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3481/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2016 tanggal 27 Juli 2017. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.	Baik
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat desa sekitar. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan dilakukan secara formal dilakukan di Camp Produksi tanggal 25 Desember 2018 dan secara informal berupa masih terdapat rumusan visi dan misi	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			perusahaan yang dipasang di tempat strategis yaitu di ruang rapat Base Camp Tumbang Manggu, lingkungan Camp Produksi Perioe dan Camp Persemaian. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar dilaksanakan kepada masyarakat Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi yang dibuktikan dengan berita acara, surat perintah tugas, daftar hadir dan foto dokumentasi sosialisasi.	
		1.2.3	PT SWR terus melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan (PHL) sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun beberapa kegiatan belum tereliasasi dan belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu antara lain tata batas belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya tereliasasi, penataan batas partisipatif terhadap areal-areal yang merupakan sumber penghidupan masyarakat di dalam areal kerja (ladang/kebun masyarakat) belum seluruhnya dilakukan, dan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan kurang proporsional serta realisasi pendanaan belum sesuai dengan tata waktu.	Sedang
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana dan diploma kehutanan sebagian tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengleolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL telah memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu mencapai 100,00%.	Baik
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SWR tahun 2018 dan 2019 adalah 95,00% dari rencana sesuai kebutuhan..	Baik
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT SWR masih tersedia lengkap di lapangan. Dokumen tersebut antara lain Peraturan Perusahaan (PP) berlaku 2018-2020, SK Pengesahan PUK SP-	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			KAHUT periode 2016-2020, Daftar Tenaga Kerja dan Komposisi Karyawan, SK & SPK hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja, dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, SOP Ketenagakerjaan, Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Kalimantan Tengah tentang UMP dan UMSP Tahun 2018 dan 2019.	
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi). Struktur organisasi dan job deskripsi lama dan baru sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi PT SWR lama ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT SWR No. 6247/Kpts-Dir/IX/2018 tanggal 03 September 2018. Sedangkan Struktur organisasi dan job deskripsi PT SWR baru ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT SWR 2154/Kpts-Dir/XI/2018 tanggal 05 November 2018.	Baik
		1.4.2	Perangkat SIM masih tersedia dan dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Tenaga Kerja dan Komposisi Karyawan Bulanan 2019 PT SWR dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT SWR. Perangkat dan pendukung SIM masih tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.	Baik
		1.4.3	Masih terdapat unit SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil tim SPI/Internal Auditor dan terdapat pelaksanaan audit internal yang dilakukan sekali setahun. Dalam laporan hasil audit internal terdapat kesesuaian antara SOP SPI dengan pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja dan prosedur kerja yang tertulis di SOP	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			karena SOP SPI telah direvisi. Akan tetapi hasil audit internal tersebut belum menyentuh seluruh tahapan kegiatan, antara lain terkait penerapan RIL yaitu sebagian jalan sarad tidak sesuai SOP RIL, sebagian jalan utama di Blok RKT 2018 tidak dibuat sedimentrap dan turap dan tidak terdapat peta realisasi pemanenan. Selain itu, tidak terdapat temuan, semua sesuai dengan SOP, namun tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai kesesuaian SOP dengan pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun lapangan. Dengan demikian peranan SPI/Internal Auditor masih belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
		1.4.4	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh Tim SPI/Internal Auditor. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI/Internal Auditor masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Sedang
1.5B AIK	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT SWR yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT SWR Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SWR dan telah disampaikan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, terdapat dokumen perizinan TPn, TPK Hutan, TPK Antara (Logpond) dan koridor dari pejabat yang berwenang serta dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		kepada internal karyawan dan masyarakat Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi.	
	1.5.2	Masih terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT SWR dari para pihak yaitu pemerintah (Kementerian LHK, Pemerintahan Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten), perusahaan yang berbatasan, konsultan pelaksana tata batas dan internal perusahaan. Namun dalam berita acara pelaksanaan tata batas tidak ditemukan adanya tanda tangan dari aparat kecamatan dan desa sekitar serta realisasi tata batas belum 100% (temu gelang).	Sedang
	1.5.3	Terdapat persetujuan dalam proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT SWR dimulai dari pembuatan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT SWR dan telah disampaikan salinan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah oleh auditee sebagai penyusun dan pelaksana. Kemudian dilakukan penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH/CD/CSR PT SWR sebagian besar masih mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar. Untuk bantuan yang bersifat insidentil, masyarakat membuat surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh aparat desa setempat. Sedangkan realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2018 dan 2019 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat dibuatkan laporan realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD dengan bukti pelaksanaan kegiatan berupa berita acara dan bukti kuitansi. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT SWR dari para pihak mencapai 100,00%.	Baik

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		1.5.4	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT SWR dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan sosialisasi kawasan lindung di Desa Tumbang Korik dan Tumbang Ponyoi. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT SWR dari para pihak mencapai 100,00%.	Baik
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	Dokumen revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2011- 2020, telah ada surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK. 3481/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/7/2016, tentang persetujuan revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB an. PT SWR periode 2011-2020, tanggal 27 Juli 2016. Dibuat deliniasi dan rencana kompartemen areal kerja.	BAIK
		2.1.2	Batas batas blok dan petak di lapangan blok TPTI untuk RKT 2017, RKT 2018 dan RKT 2019 telah sesuai peta RKT 2019. Maka implementasi penataan areal kerja telah sesuai dengan rencana jangka panjang.	BAIK
		2.1.3	Telah ada pemeliharaan batas blok dan petak dengan cara dipasang papan nama, alur diberi tanda pita. Dari 7(tujuh) sampel pengamatan di blok RKT 2017, blok RKT 2018, dan blok RKT 2019 semua ada penandaan. Maka Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.	BAIK
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	Tersedia data potensi tegakan hasil IHMB, hasil ITSP tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Di lapangan dijumpai jalur ITSP, label pohon inti, barcode pada pohon masak tebang dan di tunggak . Peta ITSP bersisi batas blok, petak dan jalur ITSP.	BAIK
		2.2.2	Pada plot yang ada perlakuan, riap diameter sebesar 0,73 cm/tahun/	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			pohon, dan riap volume 0,10 m ³ /ha /tahun. Pada plot tanpa perlakuan, riap diameter 0,56 cm/tahun/ pohon, dan riap volume 0,07 m ³ /ha /tahun.	
		2.2.3	PT SWR dalam merencanakan tebangan tahunan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP, belum berdasarkan analisis riap PUP. Namun sudah ada upaya membuat PUP, melakukan pengukuran dan analisis riap pertumbuhan.	SEDANG
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	SOP telah terdapat nomor dokumen, tanggal terbit, nomor revisi, tanggal revisi, nomor terbit, disusun oleh kasi sesuai bidang, dan ditandatangani oleh Camp Manager. Isi sesuai dengan tahapan TPTI.	BAIK
		2.3.2	Telah ada implementasi PAK, ITSP, PWH, penebangan, penyaradan dan pembinaan hutan. Namun beberapa sub kegiatan belum sesuai SOP, yaitu sebagian drainase di jalan RKT 2018, RKT 2019 tidak dibangun sedimen trap, turap. Sebagian jalan menuju RKT 2019 rusak.	SEDANG
		2.3.3	Potensi per hektar tegakan tinggal pohon diameter 20 cm up adalah di petak V.13 sebanyak 67,05 batang, di petak W.14 sebanyak 57,62 batang.	BAIK
		2.3.4	Potensi per hektar permudaan di bekas tebangan yaitu tiang 183,33 batang, pancang 693,33 batang, dan semai sebanyak 11.166,66 batang.	BAIK
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	Tersedia SOP Pemanenan Ramah Lingkungan dan prosedur yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan (PAK, ITSP), pemanenan (PWH, penebangan, penyaradan), kegiatan pasca pemanenan (penutupan bekas jalan sarad, bekas TPn, pemeliharaan jembatan, gorong-gorong). Terdapat proses kerja meliputi : Perencanaan Pemanenan, Operasi Pemanenan Kayu, dan Pasca Pemanenan. Sudah disesuaikan dengan Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/ SET/KUM.1/11/2018.	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		2.4.2	Telah ada kegiatan perencanaan, operasi pemanenan, dan pasca penebangan. Namun ada bagian kegiatan yang belum lengkap yaitu pada operasi pemanenan di sub kegiatan pembuatan jalan hutan RKT 2019 ada sebagian tidak dibuat sedimen trap, turap. Pada pembuatan jalan sarad ada yang lebar lebih dari 4 m. Kegiatan pasca penebangan di RKT 2018, drainase jalan sebagian tidak dibuat sedimen trap dan turap (penahan erosi), tidak dibuat peta realisasi pemanenan, gorong-gorong jalan rusak di RKT 2019.	SEDANG
		2.4.3	Persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah di petak V.13 sebesar 25,46%, di petak W.14 sebesar 31,61%. Maka rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah di blok bekas tebangan adalah sebesar 28,54%.	SEDANG
		2.4.4	Hasil pengukuran faktor eksploitasi di blok RKT 2019, rata-rata sebesar 0,90.	BAIK
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	Rencana luas dan volume tebangan di RKT telah mengacu dokumen revisi RKU (rencana luas tebangan dalam RKT 2018 lebih kecil dari rencana di RKU, rencana luas tebangan dalam RKT 2019 sama dengan rencana dalam RKU). Dokumen revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2011-2020, RKTUPHHK-HA Tahun 2018, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, sudah disahkan oleh pihak yang berwenang.	BAIK
		2.5.2	Pada tahun 2018 tersedia peta kerja PAK, ITSP, Sebaran pohon, Rencana pemanenan. Lokasi blok dan kawasan lindung sesuai dengan peta RKT dan RKU. Namun untuk peta realisasi pemanenan hanya 3 petak. Pada tahun 2019 tersedia peta kerja PAK, ITSP, Sebaran pohon, Rencana pemanenan. Lokasi blok dan kawasan lindung sesuai dengan peta RKT dan RKU. Tahun 2019 belum disusun peta realisasi pemanenan.	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		2.5.3	Dilakukan verifikasi terhadap penandaan di lapangan pada blok RKT 2017, 2018, dan 2019. Dari 16 sampel obyek di lapangan berupa blok tebang, petak, litbang, sarpras, terdapat 15 telah dibuat penandaan atau sebanyak 93,75%.	SEDANG
		2.5.4	Pada tahun 2018 PT SWR telah merencanakan tebangan di blok TPTI dan trase jalan sebesar 32.500,00m ³ , realisasi 20.564,86m ³ , maka persentase realisasi volume tebangan sebesar 63,28%.	SEDANG
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Pada tahun 2017 nilai likuiditas 81,88%, solvabilitas 90,81% dan rentabilitas 3,80%.	BURUK
		2.6.2	Pada tahun 2018 rencana anggaran perusahaan hutan sebesar Rp.12.631.636.177,60,-, realisasinya Rp. 9.494.675.677,70,-. Maka persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan sebesar 75,17%.	SEDANG
		2.6.3	Tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan tahun 2018 sebesar 75,17%, terjadi simpangan realisasi terhadap rencana sebesar 24,83%. Maka realisasi anggaran perusahaan hutan kurang proporsional (20%<24,83%< 50%).	SEDANG
		2.6.4	Pada tahun 2018, persentase realisasi volume tebangan sebesar 63,28%. Persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan sebesar 75,17%. Persentase realisasi anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 100,00%. Maka realisasi pendanaan yang dilakukan PT SWR adalah lancar dan belum sesuai dengan tata waktu.	SEDANG
		2.6.5	Rencana anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan tahun 2018 adalah Rp. 453.085.600,- realisasi sebesar Rp. 453.085.600,-. Maka persentase realisasi anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan 100,00%.	BAIK
		2.6.6	Persentase realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan tahun 2018 sebesar	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			100,00%. Kualitas tanaman di lapangan atau persen hidup sebesar 90,96%.	
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	PT SWR telah mengalokasikan arealnya seluas 1.895 Ha atau 3,84% dari total luas areal konsesinya sebagai kawasan lindung yang tertuang di dalam dokumen perencanaannya yaitu Revisi RKUPHHK-HA PT SWR. Luasan kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR dan seluruhnya telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.	BAIK
		3.1.2	Penataan kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh PT SWR telah mencapai 63,7 Km atau 84,03% dari yang seharusnya. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah untuk dikenali.	BAIK
		3.1.3	Kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT SWR yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 1.712 Ha atau 90,34% dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan dengan komposisi 24,06% berupa LOA dan 75,93 berupa Virgin Forest sehingga diperlukan pemantauan struktur vegetasi pada Kawasan Lindung pada 24,06% kawasan lindung dengan kondisi penutupan lahan berupa LOA (Logged Over Area).	SEDANG
		3.1.4	Para pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan lindung di areal PT SWR meliputi pihak masyarakat/desa binaan (Desa Tumbang Ponyoi dan Desa Tumbang Korik), pihak unit manajemen, dan pihak pemerintah. Seluruh para pihak (100 %) telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT SWR.	BAIK
		3.1.5	Sesuai hasil tata ruang di dalam Revisi RKUPHHK-HA PT SWR, jenis kawasan lindung yang dikelola oleh PT SWR adalah KPPN dan Sempadan Sungai. Telah dilakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung berupa penataan	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			batas dan inventarisasi flora fauna. PT SWR telah membuat laporan pengelolaan untuk seluruh kawasan lindung sesuai dengan ketentuan.	
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	Jenis-jenis gangguan terhadap hutan yang teridentifikasi di areal PT SWR adalah ilegal logging, perambahan untuk perladangan, perburuan satwa liar, dan kebakaran hutan. PT SWR telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.	BAIK
		3.2.2	Sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia di PT SWR telah sesuai ketentuan, khusus untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersedia dengan jumlah jenis mencapai 60,78% dan jumlahnya mencapai 52,41% dari yang dipersyaratkan. Sarana prasarana yang ada berfungsi dengan baik.	SEDANG
		3.2.3	Pengamanan dan Perlindungan Hutan PT. SWR terdiri dari Regu Inti, Regu Pendukung, dan Regu Perbantuan yang berasal dari Desa Tumbang Ponyoi. Jumlah personil SDM terkait perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi belum cukup memadai karena sebagian besar personilnya belum memiliki kompetensi di bidang perlindungan	SEDANG
		3.2.4	PT SWR telah melakukan kegiatan perlindungan hutan yang lebih banyak dilakukan dengan tindakan yang bersifat preemtif dan preventif berupa sosialisasi baik secara langsung maupun melalui pemasangan papan himbauan dan papan larangan, pemantauan curah hujan dan tingkat bahaya kebakaran, melengkapi sapras perlindungan hutan, patroli pengamanan, pemasangan portal, dan pembangunan pos jaga. Areal PT SWR (RKT berjalan) yang jauh dari perkampungan dan akses yang sulit untuk mencapai areal menjadikan areal cukup aman dari gangguan.	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3.3.1	Pemanfaatan hutan oleh PT SWR akan berdampak terhadap tanah dan air berupa peningkatan laju erosi dan sedimentasi, perubahan (peningkatan fluktuasi) debit air sungai, penurunan kualitas sifat fisik dan kimia tanah dan penurunan kualitas air sungai. PT SWR telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.	BAIK
		3.3.2	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT SWR antara lain stik ukur erosi, sediment trap, ombrometer, stick air, unit pengukuran debit air, DO meter, dan multy meter, persemaian, penanaman bekas jalan sarad, bekas Tpn, dan bekas penabangan. Sarana yang tersedia telah sesuai dengan dokumen perencanaannya.	BAIK
		3.3.3	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT SWR terdiri dari 5 personil yang seluruhnya telah memiliki kompetensi dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. SDM yang tersedia telah memadai baik dari jumlah maupun kualifikasinya.	BAIK
		3.3.4	PT SWR telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR Tahun 2016 dan dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2016. Sebagian besar rencana pengelolaan dampak telah diimplementasikan di lapangan.	SEDANG
		3.3.5	PT SWR telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR Tahun 2016 dan dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2016. Kegiatan pemantauan dampak	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			telah diimplementasikan seluruhnya di lapangan.	
		3.3.6	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting pada tanah dan air yaitu berupa peningkatan laju erosi tanah dan penurunan kualitas air. Peningkatan laju erosi dan penurunan kualitas air merupakan dampak besar dan penting seperti yang telah disebutkan pada dokumen ANDAL PT SWR tahun 1996. Untuk mengurangi dampak besar dan penting, Unit manajemen telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan diantaranya penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan, penanaman pada bekas jalan sarad dan TPn, pembuatan sodetan, sedimen trap, dan pembuatan drainase serta gorong-gorong.	SEDANG
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	3.4.1	PT SWR telah memiliki dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang mengacu pada perundangan yang berlaku, dan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT SWR.	BAIK
		3.4.2	PT SWR telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened), dan endemik. Identifikasi yang dilaksanakan telah mencakup sebagian besar jenis yang dilindungi, dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened), dan endemik yang terdapat di areal kerja PT SWR.	SEDANG
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan	3.5.1	PT SWR telah memiliki prosedur pengelolaan flora Jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang ada telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan,	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	bagian yang tidak rusak.		dan pembinaan habitat, namun SOP pengelolaan belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi yang terdapat di areal kerja.	
	2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.2	PT SWR telah memiliki rencana pengelolaan flora dilindungi yang tertuang di dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR dan dokumen Perubahan RKL-RPL PT SWR tahun 2016. Implementasi kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang dilaksanakan telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pembinaan habitat/populasi dan pengkajian, penelitian, dan pengembangan belum diimplementasikan. Pengelolaan juga belum mencakup seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal kerja PT SWR.	SEDANG
		3.5.3	Terdapat gangguan terhadap sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja sehingga kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT SWR.	SEDANG
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	Tersedia dokumen prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Prosedur telah mencakup kegiatan identifikasi dan monitoring namun belum mencakup kegiatan inventarisasi, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian, dan pengembangan. Prosedur juga belum mencakup pengelolaan untuk seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT SWR	SEDANG
		3.6.2	Terdapat rencana kelola fauna dilindungi yang tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT SWR	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			dan dokumen Perubahan RKL-RPL PT SWR tahun 2016. Implementasi kegiatan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai rencana diantaranya berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi/pendataan jenis, pemantauan, pembinaan habitat, dan perlindungan habitatnya namun kegiatan penelitian dan pengembangan belum dilaksanakan. Pengelolaan juga belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.	
		3.6.3	Terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi berupa perburuan satwa yang termasuk dilindungi seperti jenis rusa dan kijang. Hal ini menunjukkan kondisi sebagian fauna yang dilindungi dalam kondisi terganggu. PT SWR telah melakukan upaya-upaya perlindungan berupa patroli secara rutin dan himbauan atau larangan untuk tidak memburu satwa-satwa dilindungi.	SEDANG
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	PT. SWR memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan/pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat /masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH baru sebagian	SEDANG
		4.1.2	Belum ditemukan mekanisme berupa SOP Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen Dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) Dan Lahan Yang Dikelola Masyarakat Setempat	SEDANG
		4.1.3	PT SWR memiliki perangkat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dan telah diselenggarakan dengan legal, lengkap dan jelas	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
		4.1.4	Berdasarkan hasil kegiatan verifikasi dokumen dan lapangan PT SWR telah melakukan pendataan, keberadaan klaim adat atau masyarakat lokal/setempat, penandaan dilapangan masih tradisional dan belum secara keseluruhan mencakup areal kerja dan terdokumentasi dengan baik	SEDANG
		4.1.5	Persetujuan secara tertulis atas luas dan batas areal konsesi PT SWR sudah tercatat dan terdokumentasi dalam dokumen rencana IUPHHK, diketahui oleh para pihak yang berwenang dan disosialisasikan kepada masyarakat desa/masyarakat lokal/setempat. Masih terdapat konflik dan dapat dikelol dan dapat dikelola dengan baik	BAIK
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT SWR memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlak dan sesuai perundangan yang berlaku. Berdasar standar norma verifier yang telah ditentukan	BAIK
		4.2.2	PT SWR telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat, dengan lengkap dan legal. Berdasarkan norma verifier yang telah ditentukan	BAIK
		4.2.3	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	BAIK
		4.2.4	PT SWR telah merealisasikan dan terdapat sebagian bukti pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Sebagian bukti realisasi sesuai dengan dokumen perencanaan terkait, dilaporkan dan dapat ditelusuri.	SEDANG
		4.2.5	Tersedia laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, namun dan tidak	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
			lengkap	
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	Tersedia data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas.	SEDANG
		4.3.2	PT SWR telah memiliki perangkat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan	BAIK
		4.3.3	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.	SEDANG
		4.3.4	Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin	BAIK
		4.3.5	Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak lengkap dan jelas	BAIK
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap dan jelas.	SEDANG
		4.4.2	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap.	SEDANG
		4.4.3	PT SWR telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik	BAIK
		4.4.4	Hasil verifikasi dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi antara PT SWR dengan masyarakat, telah didokumentasikan namun belum dilakukan pemutakhiran data	SEDANG
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan	4.5.1	PT SWR telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan dan memiliki dokumen hubungan industrial	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
	Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.2	PT SWR telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi	SEDANG
		4.5.3	PT SWR telah menerapkan dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan, PT SWR telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi	BAIK
		4.5.4	PT SWR memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya, PT SWR telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi	BAIK

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT SWR telah mendapatkan perpanjangan izin usaha dengan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor : SK.582/Menlhk/Setjen/HPL.0/8/2019 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA kepada PT SWR atas Areal hutan Produksi seluas ± 46.300 Ha di Kab. Gunung Mas, Prov Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2019, dan dilengkapi dengan Peta Dasar Areal Kerja, skala 1:100.000 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	MEMENUHI
		1.1.1.b	IUPHHK-HA PT SWR telah melunasi kewajiban pembayaran IUPHHK nya sebesar Rp 6.945.000.000 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK-HA S.31/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2019 tanggal 1 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.	MEMENUHI
		1.1.1.c	Di dalam areal PT SWR tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK dalam areal IUPHHK-HA.	NA
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	PT SWR sudah memiliki RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2011-2020 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dengan No SK. 174/VI-BUHA/2011, ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2011 dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HA. PT	MEMENUHI

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			SWR sudah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2018 disahkan oleh Direktur Utama PT SWR (self approval) dengan SK Nomor : 32/621.1/SWR/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017, RKTUPHHK-HA tahun 2019 disahkan oleh Direktur Utama PT SWR (self approval) dengan SK Nomor : 39/621.1/SWR/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018. Peta RKT taun 2018 dan 2019 dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT a.n. Sulton (No Reg. 01312-10/CANHUT/XVIII/2017).	
		2.1.1.b	PT SWR sudah memiliki peta RKT 2018 dan RKT 2019. Pada Blok RKT 2018 dan RKT 2019 terdapat areal yang tidak boleh ditebang didalam Blok RKT berupa sempadan sungai, sedangkan pada Peta. Diluar Blok RKT terdapat areal yang tidak boleh ditebang KPPN, PUP, Tegakan Benih, Buffer Zone, KKI serta Sempadan Sungai. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara areal yang tidak boleh ditebang di Peta RKT dan dilapangan.	MEMENUHI
		2.1.1.c	PT SWR sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan, pada peta Blok RKT 2018 terdiri dari 13 petak dan peta RKT 2019 terdiri dari 11 petak yang sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang. Hasil Uji petik dilapangan terhadap batas blok RKT 2018 dan RKT 2019 serta batas antar petak menunjukkan kesesuaian antara batas dilapangan dengan posisinya di peta RKT.	MEMENUHI
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT SWR sudah memiliki dokumen revisi RKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode 2011-2020 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan tanggal 27 Juli 2016 A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ida Bagus Putera Parthama.	MEMENUHI
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT SWR adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri.	NA
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK	3.1.1	Semua dokumen LHP PT SWR untuk RKT 2018 dan RKT 2019 telah dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP) atas nama Imam Subakri (No gister 01500-12/PKB-R/XVIII/2018); LHP dengan fisik kayu sesuai, hasil uji petik pengukuran kayu terdapat perbedaan kayu sebesar 2,58	MEMENUHI

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
	<p>Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		<p>%; dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.</p>	
		3.1.2	<p>Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke TPK Antara KM. 93 periode bulan November 2018 s.d. Oktober 2019 adalah sebanyak 2.476 batang dengan volume sebesar 14.884,24 M³ (total dokumen SKSHHK sebanyak 234 dokumen), dari TPKA Km 93 menuju TPKA Tumbang Manggu menuju industri lokal, TPKA Danau Mrei dan Industri Besar adalah sebanyak 3.253 batang dengan volume sebesar 20.225,74 M³ (total dokumen SKSHHK sebanyak 308 dokumen), dari TPKA Tumbang manggu adalah sebanyak 3.006 batang dengan volume sebesar 19.206,52 M³ (total dokumen SKSHHK sebanyak 146 dokumen), dari TKPKA Danau marei menuju TPKA Tewang Kampung adalah sebanyak 810 batang dengan volume sebesar 5.553,79 M³ (total dokumen SKSHHK sebanyak 7 dokumen) dan dari TPKA Tewang Kampung menuju Industri Besar adalah sebanyak 2.081 batang dengan volume sebesar 13.544,57 M³ (total dokumen SKSHHK sebanyak 49 dokumen) disertai serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sesuai ketentuan. Hasil uji petik dokumen persediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan, TPKA Km. 93, TPK Antara Logpond Tumbang Manggu TPKA logpond Danau Marei dan TPKA Tewang Kampung sesuai dengan dokumen angkutan kayu.</p>	MEMENUHI
		3.1.3.a	<p>PT SWR sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP), seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah menempelkan Label Id Barcode pada pohon yang akan ditebang sehingga penebang hanya menebang pohon yang berlabel Id Barcode. • Label merah sebagai tanda pohon yang akan ditebang masih bisa ditemukan pada tunggak pada RKT 2019. • PT SWR Sudah membuat tanda-tanda PUHH/barcode pada semua kayu yang diproduksi tahun 2018 dan 2019. 	MEMENUHI
		3.1.3.b	<p>PT SWR sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (label</p>	

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			Id Barcode) untuk setiap kayu yang diproduksi.	
		3.1.4	PT SWR memiliki dokumen SKSHH yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSHH, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK).	MEMENUHI
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT SWR telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk RKT 2018 dan RKT 2019, yaitu sebesar sejumlah Rp. 2.271.073.250.- untuk PSDR dan US\$ 476.817,58 untuk DR.	MEMENUHI
		3.2.1.b	Jumlah total pembayaran PSDH sebesar Rp. 1.200.342.362 Pembayaran ditujukan kepada rekening bendaharawan penerima setoran murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Gedung pusat kehutanan Jakarta Nomor Rekening; 102-000-4204001 dan untuk DR sebesar 204.879,30 USD Pembayaran ditujukan kepada rekening bendaharawan penerima setoran murni DR pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Nomor Rekening; 102.0004819717.	MEMENUHI
		3.2.1.c	PT SWR sudah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap negara dengan membayar PSDH dan DR untuk RKT 2018 dan RKT 2019 sesuai jumlah dan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Pembayaran harga satuan m ³ sesuai dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Permenhut No. P. 64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 - DR: Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2016 	MEMENUHI
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	PT SWR memiliki Dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan Nomor : 33/UPP/PKAPT/07/2016, tertanggal 11 Juli 2016 akan tetapi dengan yang dikeluarkan keluarnya Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, maka verifier 3.3.1.1. tentang dokumen PKAPT menjadi tidak dapat diverifikasi (NA)	NA

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
		3.3.2	Kapal Pengangkut kayu dari TPK Antara Logpond Tewang Kampung PT SWR menuju industry merupakan kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki dokumen yang lengkap	MEMENUHI
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	PT SWR telah memiliki surat perjanjian Sublisensi penggunaan tanda V-Legal karena sebelumnya telah mendapatkan sertifikat PHPL. PT SWR dalam usaha pelaksanaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada bontos log saat berada di TPn.	MEMENUHI
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	PT SWR sudah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL DAN RPL) No. 228/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 7 Oktober 1996 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, dan dokumen RKL RPL Perubahan No. 660/302/Kom-Amdal/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah.	MEMENUHI
		4.1.2.a	Dokumen Revisi RKL dan RPL PT SWR disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 yang menyatakan IUPHHK wajib memiliki AMDAL dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.	MEMENUHI
		4.1.2.b	PT SWR sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia (Terasering, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan, guludan, sudetan, mating-mating), biologi (Persemaian, Penanaman kanan kiri jalan, areal kosong) dan sosial (Insentif aparatur desa, beasiswa, perbaikan jalan, bantuan pembangunan bangunan keagamaan, tenaga lokal) dan kegiatan pemantauan (Pengukuran curah hujan, pengukuran erosi, debit dan tinggi muka air sungai, Ujilab kualitas air) sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	MEMENUHI
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT SWR sudah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta prosedur pendukung lainnya, dan telah mengimplementasikan K3 di lapangan, baik berupa penyuluhan dan	MEMENUHI

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			disediakkannya sarana dan prasarana pendukung K3, selain itu PT SWR telah memiliki P2K3 yang telah disahkan oleh instansi terkait.	
		5.1.1.b	PT SWR sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.	MEMENUHI
		5.1.1.c	Selama Periode bulan November 2018 s.d. Oktober 2019 terjadi 1 kali kecelakaan yang menimpa karyawan PT SWR. Terkait kecelakaan kerja yang terjadi, PT SWR sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.	MEMENUHI
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT SWR sudah memiliki Serikat Pekerja yang diresmikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD-KSPSI) Nomor . 017/SK/DPD-KSPSI/KTG/V/2016 tanggal 11 Februari 2016.	MEMENUHI
		5.2.2.	PT SWR sudah memiliki Peraturan Perusahaan (selanjutnya disebut PP) yang telah diperpanjang masa berlakunya dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : KEP.291/HI.03/III/NAKERTRANS/2018 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SWR tanggal 3 Agustus 2018. Dokumen PP ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan 2 Agustus 2020.	MEMENUHI
		5.2.3.	Tidak ada karyawan yang bekerja di PT SWR dibawah umur, karyawan PT SWR yang paling muda berusia 19 Tahun 4 bulan atas nama Ahmad Syarif yang bekerja sebagai Perencanaan Lapangan dengan status karyawan bulanan. PT SWR telah pula mengeluarkan SK tentang batasan umur minimal karyawan umur 18 tahun dengan SK : 1672/142/VI/2016 Tanggal 16 Juni 2016.	MEMENUHI